



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 52 TAHUN 2012

TENTANG

FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 120-279 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dekonsentrasi Kegiatan Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Tahun Anggaran 2011;
 7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Wilayah Provinsi adalah wilayah administrasi yang menjadi wilayah kerja Gubernur.
5. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan/atau kepada Instansi Vertikal di wilayah tertentu.
6. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di wilayah Provinsi.
7. Koordinasi adalah upaya yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah guna mencapai keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan semua instansi vertikal tingkat provinsi, antara instansi vertikal dengan satuan kerja perangkat daerah tingkat provinsi, antar kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan, serta antara provinsi dan kabupaten/kota agar tercapai efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang menjadi sumber pendanaan pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi.
9. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Ketua DPRD adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Panglima Daerah Militer yang selanjutnya disebut Pangdam adalah Panglima Daerah Militer Jakarta Raya.

11. Kepala Kepolisian Daerah yang selanjutnya disebut Kapolda adalah Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya.
12. Kepala Kejaksaan Tinggi yang selanjutnya disebut Kajati adalah Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Ketua Pengadilan Tinggi adalah Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Panglima Armada Barat yang selanjutnya disebut Pangarmabar adalah Panglima Armada Barat.
15. Panglima Komando Operasi TNI Angkatan Udara I yang selanjutnya disebut Pangkoops AU-I adalah Panglima Komando Operasi TNI Angkatan Udara I.
16. Kepala Staf Garnisun Tetap I/Jakarta selanjutnya disingkat Kasgartap I/ Jakarta adalah Kepala Staf Granisun Tetap I/Jakarta.
17. Kepala Badan Intelejen Negara Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disingkat Kabinda adalah Kepala Badan Intelejen Negara Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
18. Wakil Gubernur adalah Wakil Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
19. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
20. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang selanjutnya disebut Fokorpimda adalah forum konsultasi dan koordinasi antara Gubernur dengan Pejabat Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia dan Aparatur Pemerintah lainnya di daerah dalam rangka mewujudkan serta memelihara stabilitas dan pembangunan di Daerah.

BAB II

PENYELENGGARAAN DAN TUJUAN FOKORPIMDA

Pasal 2

Penyelenggaraan Fokorpimda merupakan bagian dari tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi.

Pasal 3

Tujuan Fokorpimda adalah sebagai berikut :

- a. mengoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan tugas dan aparatur Pemerintah di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta secara berdaya guna dan berhasil guna;
- b. melakukan penilaian atas intensitas dan ekstensitas gangguan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat serta menentukan langkah-langkah yang dipandang perlu, baik yang bersifat pencegahan maupun penanggulangannya;

- c. menentukan sistem dan tata cara pengamanan pelaksanaan kebijaksanaan/program pemerintah guna mewujudkan stabilitas dalam rangka menyelesaikan pembangunan; dan
- d. menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Gubernur dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta stabilitas daerah bagi kelancaran pembangunan di Daerah.

BAB III

KEANGGOTAAN FOKORPIMDA

Pasal 4

- (1) Keanggotaan Fokorpimda terdiri dari :
 - a. Anggota tetap; dan
 - b. Anggota tidak tetap.
- (2) Anggota tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. Gubernur sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. Ketua DPRD;
 - c. Pangdam;
 - d. Kapolda; dan
 - e. Kajati.
- (3) Anggota tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Ketua Pengadilan Tinggi;
 - b. Pangarmabar;
 - c. Pangkoops AU-I;
 - d. Kasgartap I/Jakarta;
 - e. Kabinda; dan
 - f. Wakil Gubernur.
- (4) Sekretaris Daerah sebagai Sekretaris Fokorpimda.

BAB IV

PERTEMUAN FOKORPIMDA

Pasal 5

- (1) Pertemuan Fokorpimda dipimpin oleh Gubernur.
- (2) Apabila pimpinan pertemuan Fokorpimda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhalangan maka pertemuan Fokorpimda dipimpin oleh salah satu anggota tetap sesuai kesepakatan.

Pasal 6

- (1) Pertemuan Fokorpimda dilakukan melalui :
 - a. rapat Fasilitasi Koordinasi Pimpinan Daerah dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban di wilayah Provinsi yang dipimpin oleh Gubernur dan kehadiran anggota Fokorpimda tidak dapat diwakilkan; dan
 - b. rapat pembahasan kebijakan terhadap isu-isu strategis dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban. Rapat ini dilaksanakan dalam rangka merencanakan dan menyusun kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban di Daerah.
- (2) Pertemuan Fokorpimda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (3) Pertemuan Fokorpimda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diselenggarakan baik di Kantor Gubernur maupun di Kantor salah satu anggota tetap sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 7

Pemasalahan yang dikoordinasikan dalam Fokorpimda adalah yang mempunyai bobot dan nilai strategis dalam rangka mewujudkan dan memelihara stabilitas dan pembangunan di Daerah sesuai tujuan penyelenggaraan Fokorpimda.

Pasal 8

Dalam hal terjadi kondisi tertentu yang mengancam dan mengganggu ketentraman dan ketertiban, Gubernur selaku Ketua Fokorpimda dapat meminta Kapolda dan/atau Pangdam serta Pimpinan Instansi Vertikal/Unit Pelaksanaan Teknis di Daerah untuk mengambil langkah-langkah penanganan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Fokorpimda dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui mekanisme dekonsentrasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 10

Laporan pelaksanaan rapat disampaikan kepada Sekretariat Dekonsentrasi Pendanaan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi dan selanjutnya diteruskan kepada Sekretariat Penguatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah yang berkedudukan di Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2012

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2012 NOMOR 50